

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT KENCANA ENERGI LESTARI TBK**

Direksi **PT Kencana Energi Lestari Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Barat, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 (selanjutnya disebut "**Rapat**") pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 5 Juni 2025
Waktu : Pukul 14.12 – 14.56 WIB
Tempat : Function Room Maqna Residence
Business Park Kebon Jeruk, Jl. Meruya Ilir Raya No. 88
RT.1/RW.5, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan,
Jakarta Barat 11620

Rapat diselenggarakan juga secara elektronik dengan menggunakan situs eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
4. Penetapan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025;

5. Pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

B. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Tuan Albert Maknawi | Komisaris Utama |
| 2. Nyonya Jeanny Maknawi Joe | Komisaris |
| 3. Tuan Yamaguchi Masahiro | Komisaris |
| 4. Tuan Sim Idrus Munandar | Komisaris Independen |
| 5. Tuan Freenyan Liwang | Komisaris Independen |

Direksi

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. Tuan Wilson Maknawi | Direktur Utama |
| 2. Tuan Rusmin Cahyadi | Direktur |
| 3. Tuan Ir. Karel Sampe Pajung | Direktur |
| 4. Tuan Giat Widjaja | Direktur |
| 5. Tuan Takasawa Kazunori | Direktur |

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili sebanyak 3.381.580.011 saham atau mewakili 92,23% dari 3.666.312.500 saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.

D. Pertanyaan dan Jawaban

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara Rapat.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan:
 - a. Mata Acara Pertama : nihil
 - b. Mata Acara Kedua : nihil
 - c. Mata Acara Ketiga : nihil
 - d. Mata Acara Keempat : nihil
 - e. Mata Acara Kelima : nihil

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan cara pemungutan suara. Keputusan diambil berdasarkan suara yang disampaikan dalam Rapat, dan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI.

F. Hasil Pemungutan Suara Keputusan Rapat

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Pertama	21.500	60.900	3.381.497.611	3.381.519.111
Kedua	16.000	84.300	3.381.479.711	3.381.495.711
Ketiga	16.000	60.900	3.381.503.111	3.381.519.111
Keempat	33.900	60.900	3.381.485.211	3.381.519.111
Kelima	33.000	60.900	3.381.486.111	3.381.519.111

G. Keputusan Rapat

Mata Acara Pertama

-Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Mata Acara Kedua

-Menyetujui penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar USD7,480,337 sebagai berikut:

1. Sebesar Rp30.132.800.000,- atau equivalen dengan USD1,850,000 atau setara dengan Rasio Pembagian Dividen 24,73% dari Total Laba Tahun Berjalan akan dibagikan sebagai dividen final tunai yang per lembar sahamnya sebesar Rp8,22.
2. Sebesar Rp5.000.000.000,- atau equivalen dengan USD306,974 diperuntukkan dan dicatat sebagai Dana Cadangan.

3. Sisanya sebesar USD5,323,363 akan digunakan untuk operasional Perseroan.

Kurs yang dipergunakan adalah Kurs Tengah BI pada tanggal 4 Juni 2025, USD1 = Rp16.288,-.

Mata Acara Ketiga

-Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada OJK yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium, sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
2. Memberhentikan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau peraturan OJK, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium, sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Mata Acara Keempat

- a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2025 sebesar sama dengan tahun buku 2024, dengan kenaikan sebesar 5% dari tahun buku 2024, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Kelima

1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelepasan (*acquit et de charge*), sekaligus mengangkat kembali anggota Direksi dan

Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan selama 1 periode yakni 2 tahun sejak ditutupnya RUPST sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : tuan ALBERT MAKNAWI;
 Komisaris : nyonya JEANNY MAKNAWI JOE;
 Komisaris : tuan YAMAGUCHI MASAHIRO;
 Komisaris Independen : tuan SIM IDRUS MUNANDAR;
 Komisaris Independen : tuan FREENYAN LIWANG;

Direksi:

Direktur Utama : tuan WILSON MAKNAWI;
 Direktur : tuan RUSMIN CAHYADI;
 Direktur : tuan Insinyur KAREL SAMPE PAJUNG;
 Direktur : tuan GIAT WIDJAJA;
 Direktur : tuan TAKASAWA KAZUNORI;

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

H. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Final

1. Jadwal Pembagian Dividen Tunai Final

No	Keterangan	Tanggal
1	Pelaksanaan RUPS	5 Juni 2025
2	Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS	10 Juni 2025
3	Pengumuman jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai final di situs Web Bursa Efek dan situs Web Perseroan	11 Juni 2025

4	Recording Date Pembagian Dividen	19 Juni 2025
5	Pasar Reguler dan Negosiasi • Cum dividen • Ex dividen	17 Juni 2025 18 Juni 2025
6	Pasar Tunai • Cum dividen • Ex dividen	19 Juni 2025 20 Juni 2025
7	Pembayaran Dividen Tunai	9 Juli 2025

2. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Final

- 1) Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
- 2) Dividen tunai final akan diberikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal *Recording Date* (19 Juni 2025) sampai dengan pukul 16:00 WIB.
- 3) Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), maka dividen tunai final akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI. Konfirmasi Tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai final akan disampaikan oleh KSEI kepada perusahaan efek dan/atau bank kustodian, untuk selanjutnya pemegang saham Perseroan akan menerima informasi tentang hal tersebut dari perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening.
- 4) Pembagian dividen tunai final tersebut akan dipotong Pajak Penghasilan (PPH) oleh Perseroan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
- 5) Ketentuan pemotongan PPH terhadap pembagian dividen tunai final kepada pemegang saham asing Perseroan (Wajib Pajak Luar Negeri) adalah sebagai berikut:

- a. Terhadap pemegang saham Perseroan yang berdomisili di negara yang tidak memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Pemerintah Indonesia adalah merujuk pada Pasal 26 Undang-undang PPh, yaitu dipotong PPh sebesar 20% dari jumlah bruto.
 - b. Terhadap pemegang saham Perseroan yang berdomisili di negara yang telah menandatangani P3B dengan Pemerintah Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur di dalam P3B yang bersangkutan, yaitu pada umumnya mengenakan tarif pemotongan Pajak yang lebih rendah. Namun, untuk memanfaatkan fasilitas P3B tersebut, pemegang saham Perseroan yang bersangkutan wajib wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- 6) Bukti potong pajak dividen tunai final untuk pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI (*scripess*) dapat diambil melalui Biro Administrasi Efek Perseroan.

Jakarta, 10 Juni 2025

Direksi
PT Kencana Energi Lestari Tbk